



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG
PEMBERLAKUAN PEMBATAHAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 1
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2022 tanggal 29 Agustus 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat pada Kondisi *Corona Virus Disease 2019* di Wilayah Jawa dan Bali dan berpedoman pada Indikator Transmisi Komunitas pada Indikator Penyesuaian Upaya Kesehatan Masyarakat dan Pembatasan Sosial dalam Penanggulangan Pandemi *COVID-19* yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan serta pertimbangan kondisi sosial ekonomi masyarakat, yang menyatakan bahwa Kabupaten Sukoharjo termasuk kriteria level 1 (satu), dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Pimpinan Perangkat Daerah se Kabupaten Sukoharjo;
2. Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo;
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri/Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
4. Direktur Rumah Sakit Swasta di Kabupaten Sukoharjo;
5. Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo;
6. Kepala Desa/Lurah se Kabupaten Sukoharjo;
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
8. Pimpinan Ormas Keagamaan se Kabupaten Sukoharjo;
9. Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Sukoharjo;
10. Ketua Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukoharjo;
11. Ketua Dewan Kesenian Kabupaten Sukoharjo;
12. Pimpinan/Manajemen/Pengelola Perusahaan di Kabupaten Sukoharjo;
13. Pengurus dan Pengelola Tempat Ibadah se Kabupaten Sukoharjo;
14. Pimpinan/Manajemen Pusat Perbelanjaan/Toko/Modern/Grosir/Toko Kelontong di Kabupaten Sukoharjo;
15. Para Pengusaha Restoran/Rumah Makan/Warung Makan/PKL di Kabupaten Sukoharjo;
16. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kabupaten Sukoharjo;
17. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi se Kabupaten Sukoharjo;

18. Kepala SMA/SMK/MA Negeri/Swasta se Kabupaten Sukoharjo;
19. Pimpinan/Pengelola tempat hiburan, obyek wisata, karaoke, *game online*, warnet, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya.

Untuk
KESATU

- :
- : Melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Masyarakat Level 1 (satu) *Corona Virus Disease 2019* (PPKM Level 1 *Covid-19*) di Kabupaten Sukoharjo dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*) dan Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*), diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada pendidik dan tenaga kependidikan di atas 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada warga masyarakat lansia di atas 60% (enam puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 1 (satu) peserta didik di atas 70% (tujuh puluh persen), pembelajaran tatap muka dilaksanakan :
 - a) setiap hari;
 - b) jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
 - c) jam pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang digunakan di satuan pendidikan.
 2. satuan pendidikan dengan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada pendidik dan tenaga kependidikan di bawah 80% (delapan puluh persen) dan capaian vaksinasi dosis 2 (dua) pada warga masyarakat lansia di bawah 60% (enam puluh persen) serta capaian vaksinasi dosis 1 (satu) peserta didik di bawah 70% (tujuh puluh persen), pembelajaran tatap muka dilaksanakan :
 - a) setiap hari;
 - b) jumlah peserta didik 100% (seratus persen) dari kapasitas ruang kelas; dan
 - c) lama belajar paling sedikit 6 (enam) jam pelajaran per hari.

3. pendidik dan tenaga kependidikan yang melaksanakan tugas pembelajaran/pembimbingan pada pembelajaran tatap muka wajib telah menerima vaksin *Covid-19*;
4. pelaksanaan pembelajaran tatap muka wajib menerapkan protokol kesehatan yang meliputi:
 - a) menggunakan masker sesuai dengan ketentuan yaitu menutupi hidung, mulut, dan dagu;
 - b) menerapkan jaga jarak antar-orang dan/atau antar-kursi/meja;
 - c) menghindari kontak fisik;
 - d) tidak saling meminjam peralatan atau perlengkapan belajar;
 - e) tidak berbagi makanan dan minuman, serta tidak makan dan minum bersama secara berhadapan dan berdekatan;
 - f) menerapkan etika batuk dan bersin; dan
 - g) rutin mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau *hand sanitizer*.
5. pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembelajaran tersebut diatur dalam Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
- b. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan maksimal 100% (seratus persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 1. esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*));
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik);
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data *center*, internet, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat;
 - d) perhotelan/losmen/*homestay* dan sejenisnya non penanganan karantina; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian,

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
- 2) untuk huruf b) sampai dengan huruf c) dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf;
- 3) untuk huruf d):
 - (a) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung serta hanya kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - (b) kapasitas maksimal 100% (seratus persen);
 - (c) fasilitas pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan dengan memakai aplikasi PeduliLindungi;
 - (d) ruang pertemuan/ruang rapat/*meeting room*, dan ruang pertemuan dengan kapasitas besar/*ballroom* diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi;
 - (2) kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan
 - (3) penyediaan makanan dan minuman diijinkan hidangan prasmanan.
- 4) untuk huruf e):
 - (a) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan shift dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) staf untuk setiap shift hanya di fasilitas produksi/pabrik;
 - (b) maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - (c) huruf (a) dan huruf (b) dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan;
 - (d) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - (e) makan karyawan tidak bersamaan.
2. esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
3. kritikal seperti:
 - a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;

- e) logistik, pos, transportasi dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
- f) makanan dan minuman serta penunjangnya, termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
- g) pupuk dan petrokimia;
- h) semen dan bahan bangunan;
- i) obyek vital nasional;
- j) proyek strategis nasional;
- k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran); dan
- l) utilitas dasar (listrik, air dan pengelolaan sampah),

dapat beroperasi dengan ketentuan:

- 1) untuk huruf a) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian, termasuk di dalamnya Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sebagai bagian dari upaya pelayanan kesehatan esensial kepada masyarakat;
- 2) untuk huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
- 3) untuk huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) staf;
- 4) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi guna melakukan skrining terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
- 5) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi,
- 4. untuk supermarket, hypermarket, pasar tradisional, toko kelontong dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dengan kapasitas pengunjung 100% (seratus persen);
- 5. untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
- 6. untuk apotek dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam.
- d. pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen);

- e. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1. warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 100% (seratus persen) dari kapasitas;
 - 2. restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 22.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan
 - c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
 - 3. restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 02.00 WIB.
 - b) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan
 - c) wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan.
- g. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan:
 - 1. kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan jam operasional sampai dengan pukul 22.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf c.4 dan huruf f.2 serta dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 - 2. wajib untuk menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;

3. anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama; dan
4. tempat bermain anak-anak, dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan dibuka dengan syarat menunjukkan bukti vaksinasi dosis lengkap, khusus untuk setiap anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun yang masuk;
- h. Bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 2. kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dalam PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 3. anak usia di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua, khusus untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
 4. restoran/rumah makan dan kafe di dalam area bioskop diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen); dan
 5. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan.
- i. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik dan konstruksi swasta (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- j. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 1 (satu) dengan maksimal 100% (seratus persen) kapasitas dan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dan memperhatikan ketentuan teknis dari Kementerian Agama;
- k. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum dan area publik lainnya) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Kesehatan dan/atau kementerian/lembaga terkait;

2. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai serta hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan; dan
 3. anak di bawah 12 (dua belas) tahun wajib didampingi orang tua dan khusus anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan usia 12 (dua belas) tahun wajib menunjukkan bukti vaksinasi minimal dosis pertama;
- l. kegiatan seni, budaya, olahraga dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - m. kegiatan di pusat kebugaran/*gym* diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - n. usaha wisata seperti tempat hiburan, panti pijat, *spa*, diskotik dan sejenisnya, karaoke, permainan biliar, *bowling*, warung internet, *game online*, dan kegiatan usaha sejenis lainnya diizinkan buka dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat serta wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan;
 - o. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dan 100% (seratus persen) untuk pesawat terbang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - p. pelaksanaan hajatan dan/atau resepsi pernikahan dapat diadakan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 2. wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi dan hanya dengan kategori Hijau dalam aplikasi PeduliLindungi yang boleh masuk kecuali tidak bisa divaksin karena alasan kesehatan atau dengan menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);

3. diijinkan mengadakan makan di tempat;
 4. kapasitas tamu undangan maksimal 100% (seratus persen) dari kapasitas ruangan; dan
 5. hiburan diperkenankan namun tidak boleh ada interaksi fisik (*physical distancing*).
- q. persyaratan perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nasional;
 - r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker, namun apabila beraktivitas di luar ruangan atau pada area terbuka yang tidak padat orang, maka berlaku ketentuan:
 1. dapat tidak menggunakan masker;
 2. untuk masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker;
 3. untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan/atau pilek harus tetap menggunakan masker saat beraktivitas.
 - s. pelaksanaan PPKM di RT/RW, Desa/Kelurahan dan Kecamatan tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah;
 - t. mengaktifkan kembali Satgas Jogo Tonggo baik dalam rangka monitoring penerapan protokol kesehatan ataupun penegakan disiplin pergerakan masyarakat, pelaksanaan vaksinasi dan penyusunan sistem pelaporan yang tepat dengan melibatkan Satpol PP bekerja sama dengan TNI/Polri;
 - u. melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada Posko *check point* di Kabupaten Sukoharjo; dan
 - v. melakukan rekayasa lalu lintas di ruas-ruas jalan tertentu dalam wilayah Kabupaten Sukoharjo apabila diperlukan.

KEDUA : Semua kompetisi olahraga dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi PeduliLindungi untuk melakukan skrining terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
- b. pelaksanaan kompetisi diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion dengan kapasitas maksimal 100% (seratus persen) dari kapasitas stadion;
- c. seluruh penonton yang hadir langsung di stadion wajib sudah divaksinasi *booster* atau vaksinasi lengkap;
- d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua; dan

- e. pelaksanaan kompetisi wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.
- KETIGA : TNI, Polri dan Kejaksaan mendukung penuh dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 1 (satu) *Covid-19*.
- KEEMPAT : Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
- a. *Covid-19* paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 (lima belas) menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang, namun apabila masyarakat beraktivitas di luar ruangan atau pada area terbuka yang tidak padat orang, diberlakukan ketentuan :
 1. dapat tidak menggunakan masker;
 2. untuk masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia atau memiliki penyakit komorbid disarankan untuk tetap menggunakan masker;
 3. untuk masyarakat yang mengalami gejala batuk dan/atau pilek harus tetap menggunakan masker saat beraktivitas.
 - c. mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer* secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
 - d. jenis masker yang lebih baik, akan lebih melindungi (sebagai contoh masker bedah sekali pakai lebih baik dari masker kain, dan masker N95 lebih baik dari masker bedah). Saat ini, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
 - e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor ventilasi udara, durasi, dan jarak interaksi, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
 - f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 1. beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 2. jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. Mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 3. mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan *Covid-19*.

- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2. dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi.
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1. berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2. ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu atau jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka *air purifier* dengan *High Efficiency Particulate Air* (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan.
- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan; dan
- j. penguatan 3T (*testing, tracing, treatment*) perlu terus diterapkan.

- KELIMA : Pendanaan untuk Pelaksanaan PPKM Level 1 (satu) *Covid-19* yang bersumber dari APBD:
- a. dalam pelaksanaan PPKM Level 1 (satu) *Covid-19*, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD;
 - b. pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada Belanja Tidak Terduga (BTT);
 - c. dalam hal BTT tidak mencukupi, Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo melakukan penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan untuk pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu dan/atau perubahan alokasi anggaran serta memanfaatkan uang kas yang tersedia melalui perubahan peraturan Bupati tentang APBD, dan memberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hasil alokasi anggaran penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan dimaksud dialihkan untuk belanja tidak terduga; dan
 - d. tata cara penggunaan BTT dalam rangka pelaksanaan PPKM Level 1 (satu) *Covid-19* yang bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KEENAM

- : a. Untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan dan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. Setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit;
 5. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan dan Kegiatan Sosial di Rumah Ibadah Dalam Mewujudkan Tatanan Normal Baru Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Sukoharjo;
 6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Terhadap Protokol Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan Penerapan Adaptasi Kebiasaan Baru Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019*; dan/atau
 7. ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KETUJUH

- : Kepala Dinas Kesehatan agar:
 - a. meningkatkan tes epidemiologi untuk seluruh kontak erat yang teridentifikasi serta kasus ILI (*Influenza Like Illness*);
 - b. meningkatkan rasio kontak erat yang dilacak dengan melibatkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas;
 - c. menyiapkan 30% (tiga puluh persen) sampai dengan 40% (empat puluh persen) Tempat Tidur (TT) dari total kapasitas Rumah Sakit dan pemenuhan suplai Oksigen, Sumber Daya Manusia dan Alat Kesehatan;
 - d. mengerahkan tenaga cadangan berupa dokter internship, koas dan mahasiswa kesehatan tingkat akhir;
 - e. pengetatan syarat masuk rumah sakit pada kasus dengan saturasi <95% (kurang dari sembilan puluh lima persen) dan sesak nafas dan rumah sakit hanya merawat kasus dengan kondisi sedang, berat dan kritis;
 - f. menetapkan lokasi dan meningkatkan pemanfaatan isolasi terpusat;
 - g. melaksanakan percepatan vaksinasi pada kelompok rentan, termasuk lansia dan orang dengan komorbid;

- h. melaksanakan vaksinasi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang ditunjuk dan sentra vaksinasi serta *mobile vaccine* dalam rangka mendekatkan akses pelayanan vaksinasi; dan
- i. meningkatkan penggunaan kartu vaksinasi bagi pelaku perjalanan dan pengguna ruang/fasilitas publik.

KEDELAPAN : Camat agar:

- a. bekerjasama dengan instansi terkait dalam rangka memfasilitasi masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Sukoharjo, Tenaga Kesehatan, ASN, dan TNI/Polri yang bekerja di wilayah Kabupaten Sukoharjo dengan hasil test PCR/*Swab* dan/atau *Rapid Test Antigen* dinyatakan terkonfirmasi positif tanpa gejala atau gejala ringan untuk melaksanakan isolasi terpusat di lokasi yang telah ditetapkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo;
- b. melakukan pembatasan total (*lockdown*) pada wilayah RT/RW/Desa/Kelurahan yang masuk dalam zona risiko tinggi (merah);
- c. memberlakukan jam malam secara ketat; dan
- d. pelaksanaan pembatasan total sebagaimana dimaksud pada huruf b harus dijaga secara ketat oleh aparat desa/kelurahan dengan melibatkan Babinsa, Babinkamtibmas atau relawan di bawah koordinasi aparat keamanan di tingkat kecamatan, serta Satgas Jogo Tonggo di wilayahnya dalam mengawasi kondisi warganya termasuk mobilitas.

KESEMBILAN : Pimpinan Perangkat Daerah yang terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo agar:

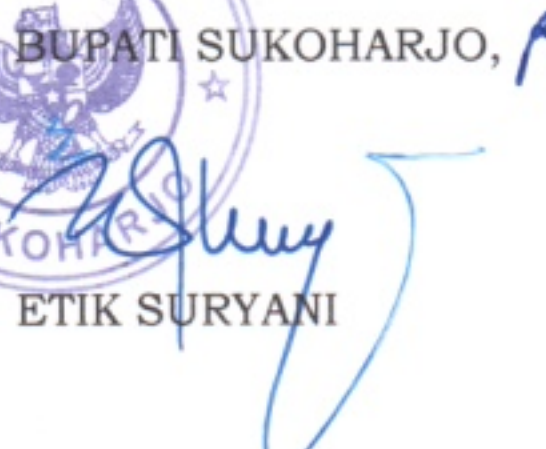
- a. mempercepat realisasi pemenuhan kebutuhan dalam penanganan pandemi *Covid-19* di Kabupaten Sukoharjo dengan memanfaatkan alokasi anggaran yang telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022;
- b. mempercepat proses penyaluran bantuan sosial serta jaring pengaman sosial yang bersumber dari APBD;
- c. mempercepat penyaluran dan pelaksanaan BLT-Dana Desa (BLT-DD); dan
- d. melakukan sinkronisasi bantuan sosial yang berasal dari pusat dengan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.

KESEPULUH : Komandan Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo, Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo, Rektor/Kepala Lembaga Pendidikan di Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan Instansi Vertikal di Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, Pimpinan BUMN dan BUMD di Kabupaten Sukoharjo agar :

- a. mendorong gerakan "*Eling lan Ngelingke*" (Ingat dan Mengingat) kepada masyarakat secara luas untuk selalu menegakkan disiplin protokol kesehatan 5M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Membatasi mobilitas); dan

- b. mendukung pelaksanaan di lapangan sesuai kewenangan masing-masing.

KESEBELAS : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 Agustus 2022
BUPATI SUKOHARJO, 

ETIK SURYANI